



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

Alamat : Jl. Teuku Umar RT.14 No.36 Telp.(0551)21349-34499
Kelurahan Pamusian Tarakan

HALAMAN PENGESAHAN

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 2025

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Perencana Ahli Muda

EFFI SUSANTI, S.Pt.

Pembina/IV a

NIP. 19700829 199803 2 003

DENY PUSPITA RINI,S.Sos.

Penata TK I / III d

NIP. 197703262002122001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KOTA TARAKAN

Dr. CATUR HENDRATMO, STP., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19730501 200502 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu' Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029,dapat disusun dan di selesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Rencana Strategis yang memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan memperkuat akuntabilitas kinerja sehingga mendorong efektifitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini telah dirancang dengan pendekatan yang terukur, adaptif dan kolaboratif. Indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen ini dapat menjadi alat bantu dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara periodic sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 tersusun dengan baik.

Demikian Renstra ini kami susun dan kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tarakan, Juli 2025
Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat,

ARBAIN, SE, M. AP
Pembina Utama Madya / IV c
NIP. 19680318 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	
1.2 Dasar hukum	
1.3 Maksud dan tujuan	
1.4 Sistematika penulisan	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
2.1. Gambaran Pelayanan	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran	
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB IV. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANSOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat yaitu melalui Program dan Kegiatan, seperti Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pelayanan tersebut diberikan dengan memberikan motivasi, kesempatan dan dukungan, menjadi perwakilan masyarakat, memediasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja.

Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dimana urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Urusan wajib pelayanan dasar sosial tercakup pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Tarakan adalah layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial luar panti bagi :

1. Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lansia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
5. Korban Bencana Alam/Sosial

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2029 serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat baik berupa Dokumen Sakip dan Laporan Dalev Renja.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2045;

30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029;
31. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
32. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/204/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah

4. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
6. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam Rancangan Perangkat Daerah Kota Tarakan periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB. V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat
 - c) Bidang Sosial
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Dinas Mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
5. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi Kegiatan dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Sekretaris terdiri atas :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
 - b. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;

- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
11. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12. Bidang Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana rehabilitasi sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- d. pelaksanaan penanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
- f. Pelaksanaan layanan dan rujukan sosial;
- g. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- h. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana daerah;
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
- j. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban


- perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunoDeficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
- k. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
 - l. Pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
 - n. Pelaksanaan, penerbitan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan Daerah;
 - o. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - p. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - q. Pelaksanaan pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
 - r. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam Daerah;

- s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana, rehabilitasi sosial dan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
13. Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial
14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - c. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di daerah;

- d. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
15. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan No 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan permasalahan sosial dan kelembagaan masyarakat merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2024 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 61 Orang yang terdiri dari ASN 20 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 41 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut: (catatan Sesuaikan dengan Pelantikan P3k Data Terbaru)

TABEL DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	28	33	61
	a. PNS	10	10	20
	Honor Kontrak	18	23	41
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	10	20
	a. Golongan IV	4	1	5
	b. Golongan III	6	9	15

	c. Golongan II	-	-	-
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	6	4	10
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. JFT	1	3	4
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	13	23
	a. S2	2	1	3
	b. S1	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan	4	1	5
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	1	2
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	-	2

Tabel Data Tenaga PPPK/Honor menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan								Ket
		L	P	TS	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	
1	Administrasi	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	
2	Petugas Keamanan	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
3	Petugas Kebersihan	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
4	Pendamping PKH	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	
5	Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan/TKS K	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
6	Tenaga Sosial Kesejahteraan	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	

	Kelurahan/PSM											
7	TAGANA	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
Jumlah		8	4	-	-	3	5	-	2	2	-	

Tabel Data Pegawai menurut Perhitungan Standar Kebutuhan Struktur Organisasi

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1	Kepala Dinas	1	1	1	0
2	Sekretariat	7	9	9	2
3	Bidang Sosial	6	10	10	4
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3	7	7	4
5	Kelompok Jabatan Fungsional	2	3	3	1

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1
SARANA DAN PRASARANA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA BARANG	ANALISA KEBUTHA N	JUMLA H BARAN G	KONDISI BARANG			KURAN G
				BAI K	KURAN G BAIK (KB)	RUSA K BERA T (RB)	
1	Mesin Genset/Compresor		2	1	-	1	
2	Lemari Besil/Metal		1	-	1	-	
3	Lemari Kayu		4	2	2	-	
4	Rak Kayu		5	-	4	1	
5	Filling cabinet Besi		3	3	-	-	
6	Lemari Kaca		2	2	-	-	
7	Lemari Makan		1	-	1	-	
8	Alat Penghancur Kertas		1	-	-	1	
9	Mesin absensi		2	1	-	1	
10	Alat Kantor Lainnya (Proyektor)	2	1	1	-	-	1
11	Meja Kerja		9	4	5	-	
12	Kursi Besi/Metal	6	3	1	2	-	3
13	Meja Rapat		1	-	1	-	1
14	Tempat Tidur Besi		4	-	2	2	2

15	Meja Resepsionis		1	1	-	-	
16	Meja Panjang		1	1	-	-	
17	Meja ½ Biro		30	15	5	10	
18	Kursi Rapat		24	10	6	8	
19	Kursi Lipat		25	8	3	14	
20	Kursi Tamu		8	4	4		
21	Kursi Putar		10	3	5	2	
22	Meja Komputer		3	-	1	2	
23	Sofa		1	-	1	-	
24	Mesin Potong Rumput		2	1	-	1	
25	Lemari Es		1	-	1	-	
26	Ac. Split		20	14	4	2	
27	Televisi		5	1	3	1	
28	Sound System		3	2	1	-	
29	Warless		1	-	1	-	
30	Mega phone		1	1	-	-	
31	Tustel		1	1	-	1	
32	Dispenser		1	1	-	-	
33	Handycam		2	1	1	-	
34	Meja Kerja Eselon IV		5	3	2	-	
35	Meja Tamu		3	-	3	-	
36	Kursi Kerja Eselon II		1	1	-	-	
37	Kursi Kerja Eselon III		3	1	2	-	

38	Kursi Kerja Eselon IV		8	4	2	2	
39	Lemari Buku Pejabat		3	1	2	1	
40	Lemari Arsip		4	1	1	2	
41	Camera		2	1	-	1	
42	Alat Studio		1	1	-	-	
43	Telepon Mobile		2	2	-	-	
44	P.C Unit		12	9	-	3	
45	Laptop		7	4	1	2	
46	Note book		10	4	2	4	
47	Monitor		3	1	-	2	
48	Printer		18	6	4	8	
49	External / Hardisk		2	2	-	-	
50	Scanner		1	1	-	-	

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG
TAHUN 2026-2030**

NO	NAMA BARANG	TAHUN						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	MEJA 1/2 BIRO	3	2	2	2	2	3	
2	A.C SPLIT	2	1	4	-	-	1	
3	LAP TOP	2	1	1	1	1	1	
4	KURSI PUTAR	15	-	5	3	2	5	
5	PRINTER	5	2	-	1	2	1	
6	P.C UNIT	1	1	1	1	-	1	
7	CCTV	-	-	5	2	-	-	
8	KURSI BESI	-	1	-	1	1	-	
9	ALAT PEMADAM API	-	-	-	1	2	-	
10	Meja pejabat Eselon	-	2	2	1	1	1	
11	kendaraan Roda 2	-	-	2	-	-	-	

TABEL RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DINSOSPM TH. 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUT COME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DO	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan				6 Jenis	161.970.900	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang				10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang	32 Unit	32 Unit	161.970.900	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang				5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara			-	58 Unit	15.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	215.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	215.270.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		di dapat dari pendokumen tasan saat kegiatan pemeliharaan	16 Unit	23 Unit	15.270.000											

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi		di dapat dari pendokume ntasian saat kegiatan pemelihara an	2 unit	1 unit				1 unit	200.000.0 00					1 unit	200.000.0 00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi		di dapat saat pencatatan logistik dan inventarisas i saat pengadaan barang.				50 Unit	15.270.00 0	50 Unit	15.270.00 0	50 Unit	15.270.0 00	50 Unit	15.270.0 00	50 Unit	15.270.00 0	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana diketahui Kota Tarakan adalah kota transit bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kota jasa, perdagangan dan perikanan, sehingga merupakan daerah tujuan bagi pencari kerja dan pendatang dari daerah-daerah lain dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu Perangkat Daerah menangani masyarakat yang mengalami permasalahan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial dan rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan sasaran program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang ada di kehidupan bermasyarakat yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Di Kota Tarakan pembangunan bidang sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hendaknya mendapatkan tempat yang layak dan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga keberadaan manusia layak dapat memberikan

manfaat bagi lingkungan sosialnya dan semua pihak pada umumnya, sehingga terhindar dari instabilitas pembangunan yang membawa pengaruh negatif antar manusia. Untuk pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan Kelurahan/kelurahan.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara konkrit melalui hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, terlantar dan rentan serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semula 22 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pada tahun 2018 bertambah 4 jenis PPKS sehingga menjadi 26 PPKS, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS.

Adapun populasi PPKS di Kota Tarakan berdasarkan data terakhir pada tahun 2024 setelah dilakukan pemutakhiran data pada 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Data Pemuktahiran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Data 2024

Kota : KOTA TARAKAN
 Bidang : URUSAN PEMERINTAHAN
 Urusan : BIDANG SOSIAL

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PMKS yang diberikan bantuan	KPM	5.975	10.013	18.040	90.549	92.568	62.569
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	KPM	12.154	12.365	12.533	94.079	96.693	62.569
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	49,16	80,99	144	96,24	95,73	100%
4	PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa	-	-	179812	90549	90900	62.569
5	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	-	-	240667	94079	96693	62.569
6	Panti Asuhan	Unit	13	13	13	9	9	9
7	Panti Jompo	Unit	1	1	1	1	1	1
8	Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1
9	Rumah Singgah	Unit	1	1	3	3	3	3
10	Sarana Sosial Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Seluruh Sarana Sosial	Unit	16	16	18	15	15	15
12	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.259	9675	7441	133	22	343
13	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	12.154	12.765	8.400	133	22	343
14	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	51,50	75,79	88,58	100	100	100%
15	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	6.299	10.013	8.400	3.714	6.967	62.569
16	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	12.159	12.365	8.400	3.882	7,156	62.569
17	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	51,8	80,99	100	95,67	97,36	100%
18	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	20	50	0	0	25	0
19	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	20	50	0	0	25	0
20	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	100	100	0	0	100	0
21	Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	178	178	178	13	13	13

22	Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	178	178	178	13	13	13
23	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100%
24	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	131	772	448	146	1440	268
25	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	131	772	448	147	1440	268
26	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	99,31	100	100%
27	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772	448	-	-	-
28	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772	448	-	-	-
29	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	-	-	-
30	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jiwa	319	430	417	749	157	16
31	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Jiwa	319	430	417	912	183	16
32	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	82,12	85,79	100%
33	Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1	1
34	Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4	4
35	Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20	20
36	Jumlah Kelompok PKK RT	Kelompok	n/a	n/a	n/a	450	447	447
37	Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	Kelompok	469	469	175	475	472	472
38	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	147	148	149	178	178	182
39	Jumlah Posyandu	Unit	147	148	149	178	178	182
40	Persentase Posyandu Aktif	Unit	100	100	100	100,00	100	100%

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun B\ \

2024

Keterangan

- **Data 2022 dalam bentuk jiwa**
- **data 2017-2020 dalam satuan KPM**

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial dan Tertangani Tahun 2024

No	BANTUAN SOSIAL		JUMLAH		NO	TERTANGANI	
	URAIAN KEGIATAN		JIWA	KK		URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
	FAKIR MISKIN						JIWA
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) (APBN)			3960	1	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBD II	31
2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (APBN)			5622	2	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	9
3	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) (APBN)		52.431		3	Data Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	10
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Pemerintah Provinsi Kaltara)				4	Data Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	24
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Daerah Kota Tarakan)				5	Lanjut Usia Terlantar yang Dirujuk Ke Panti Sosial Tresna Werda Marga Rahayu Tanjung Selor	68
6	Bantuan Bagi DISABILITAS				6	Pekerja Sosial/Pendamping Sosial Melakukan RESPON KASUS berdasarkan Pengaduan dari Masyarakat/ Lembaga	183
	a	Alat Bantu Disabilitas (APBD)	7		7	Bantuan Biaya Transportasi Pemulangan Bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (APBN)	16
	b	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (APBN) Bantuan Permakanan	9		8	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBN	2
7	Bantuan Bagi LANSIA						
	a	Asistensi Lansia (APBN) Bantuan	51				

		Berupa Permakanan				
	b	Alat Bantu Lansia (APBD)	4			
	c	Bantuan Kedaruratan Lansia (APBD) senilai Rp. 200.000,00	17			
8		KORBAN BENCANA ALAM	62			
9		KORBAN BENCANA SOSIAL	206			
10		KEGIATAN REUNIFIKASI (APBD)	7			
		Korban Penyalahgunaan Napza				
11	a	Pelatihan Barista Coffee (APBN)	10			
	b	Bantuan Kebutuhan Dasar (Beras, Biskuit, Susu, Minyak, Telur dan Vitamin) (APBN)	40			
		FAKIR MISKIN				
12		Asistensi YAPI (Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Miskin Yatim Piyatu bantuan sebesar Rp.200.000/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBN)	126			
13		Bantuan Layanan Kedaruratan Bagi Anak Fakir Miskin bantuan senilai Rp.200.000,00/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBD)	17			
JUMLAH			52.987	9582		343
			62.569			

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di masing-masing kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.
3. Dilakukannya pendampingan KPM, BPNT/PKH sehingga Penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/ Day Care
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS/PPKS tepat waktu.

Tabel Data Capaian SPM Dinas Sosial 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Pneyndang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35.99 %	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lnjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasranya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Penegmis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Penegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jmaninan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Psca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bncana Alam dan Sosail yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok anak terlantar, secara khusus tercatat sebanyak 1035 orang yang menerima layanan penuh termasuk fasilitas pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban

bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Dalam rangka penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada, di daerah ini telah terdapat sejumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra utama pemerintah, dengan data sebagai berikut :

Data Pemuktahiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12 Orsos
4	Karang Taruna (KT)	21 Lembaga
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0 Orsos
6	Keluarga Pioner	0 KK
7	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0 Orsos
8	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
9	Penyuluh Sosial	0 Orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	0 Orang
11	Dunia Usaha	0 Orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PPKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PPKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

REKAPITULASI DTSEN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

KELURAHAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINGKATAN		NONAKTIF	
			Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
Tarakan Barat	28792	86884	1719	4381	2737	9376	3269	11356	3524	12213	3164	10831	9377	30009	4337	8424	665	294
Karang Anyar	11182	33666	563	1402	818	2676	970	3350	1239	4277	1243	4229	4444	14269	1643	3346	262	117
Karang Rejo	2831	8324	198	495	352	1233	461	1604	410	1387	329	1116	628	1787	375	660	78	42
Karang Anyar Pantai	7559	22847	583	1521	889	3165	1069	3821	1035	3607	816	2839	1795	5681	1185	2135	187	78
Karang Balik	2792	7725	152	355	204	560	242	773	321	1041	314	965	996	3049	505	955	58	27
Karang Harapan	4428	14322	223	608	474	1742	527	1808	519	1901	462	1682	1514	5223	629	1328	80	30
Tarakan Tengah	24355	71187	1587	3821	2448	8165	2874	9708	2805	9330	2623	8681	7797	24363	3609	6871	612	248
Kampung I Skip	4648	13793	269	700	398	1326	414	1355	420	1316	430	1435	1939	6282	649	1343	129	36
Pamusian	5360	15549	245	545	329	944	406	1385	480	1552	577	1963	2421	7650	762	1461	140	49
Sebengkok	5716	16751	399	1019	650	2213	728	2375	667	2204	650	2122	1603	4961	880	1804	139	53
Selumit	2338	6606	179	428	297	936	301	954	278	881	240	757	638	1974	362	653	43	23
Selumit Pantai	6293	18488	495	1129	774	2746	1025	3639	960	3377	726	2404	1196	3496	956	1610	161	87
Tarakan Timur	20544	63083	1264	3334	2250	7816	2912	10189	2810	9818	2418	8130	5904	18765	2462	4813	524	218
Lingkas Ujung	4279	12569	277	632	402	1345	596	1967	624	2236	539	1812	1084	3334	645	1193	112	50
Gunung Lingkas	3117	9472	165	367	299	965	376	1326	391	1411	377	1288	1068	3369	379	710	62	36
Kampung Empat	1736	5269	72	220	92	308	133	440	171	583	203	613	849	2736	181	357	35	12
Kampung Enam	2490	7837	107	291	191	667	227	791	264	870	316	1137	1088	3561	241	482	56	38
Mamburungan	3651	11602	193	524	448	1561	560	1995	564	2010	411	1376	996	3275	394	822	85	39
Pantai Amal	3991	11896	342	973	617	2139	727	2527	606	1991	407	1338	625	1799	540	1099	127	30
Mamburungan Timur	1280	4438	108	327	201	831	293	1143	190	717	165	566	194	691	82	150	47	13
Tarakan Utara	12261	37250	813	2270	1531	5264	1664	5711	1485	5185	1325	4569	3531	11164	1577	2971	335	116
Juata Laut	5512	16996	438	1218	885	3191	972	3480	737	2586	599	2106	1024	3005	710	1350	147	60
Juata Permai	4170	12316	240	691	384	1205	416	1335	476	1617	461	1549	1550	4914	521	971	122	34
Juata Kerikil	2579	7938	135	361	262	868	276	896	272	982	265	914	957	3245	346	650	66	22
Total	85952	258404	5383	13806	8966	30621	10719	36964	10624	36546	9530	32211	26609	84301	11985	23079	2136	876

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kelurahan/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis kelembagaan masyarakat, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang antara lain adalah :

**Data Potensi Kelembagaan Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2024**

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25
2	Rukun Tetangga (RT)	447
3	Rukun Warga (RW)	19
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	148
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	21
6	Karang Taruna	21
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	4
8	Lembaga Adat Tidung	1

Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial		v		76,00	76,00	80,00	82,00	85,00	80,99	100	82,39	95,43	85,00	106,56	131,57	102,99	116,38	100,00
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	v			100	100	100	100	100	100	100	88,28	100	100	100,00	100,00	88,28	100,00	100,00
3	Perentse korban bencana alam dan sosial yag terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	v			100	100	100	100	100	100	100	99,31	100	100	100,00	100,00	99,31	100,00	100,00
4	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan			v	-	100	100	100	100	-	99,89	99,56	100	100	-	99,89	99,56	100	100
5	Persentase PSKS yg terlatih			v	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
6	Persentase penerbitan ijin dan rekomendasi			v	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-
7	Persentase lembaga masyarakat yang aktif			v	96,00	96,00	100	100	100	96,00	100	98,71	98,41	100	100	104,16	98,71	98,41	100
8	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayanan			v	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	133,33	125,00	117,65	111,11	105,26
9	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif			v	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100,00	125,00	117,65	111,11	105,26
10	Persentase posyandu aktif			v	100	80	85	90	95	100	80	85	90	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pemberdayaan usaha ekonomi lomba posyantek dan TTG			v	-	50	55	60	65	50	55	60	65	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan DinsosPM

Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator pada **tabel 2.3**, menunjukkan pola kinerja yang dinamis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tersebut yang telah dianalisa pada masing – masing indikator sebagai berikut :

1. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Rasio capaian PPKS yang memperoleh bantuan sosial dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 131,57% dan rasio capaian terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 100,00%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya sistem pelayanan yaitu SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
2. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Rasio capaian penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020,2021,2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 88,28%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya sistem pelayanan yaitu SPM (Standar Pelayana Minimum).
3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Rasio capaian Persentase korban bencana alam dan sosial yag terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020,2021,2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,31%. Selama periode Renstra 2019-2024. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Rasio Capaian Persentase korban bencana alam dan

sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat karena didukung oleh kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial terhadap korban bencana alam dan sosial.

4. **Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.**

Rasio capaian Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,56%. %. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan didukung oleh Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala.

5. **Persentase PSKS yg terlatih.**

Rasio capaian Persentase PSKS yg terlatih dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 S/d tahun 2024 yaitu sebesar 100%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian PSKS yg terlatih mengalami penurunan pada Tahun 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan Pelatihan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jumlah PSKS yang terlatih.

6. **Persentase penerbitan ijin dan rekomendasi.**

Rasio capaian penerbitan ijin dan rekomendasi dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas SDM, Proses pengajuan izin yang lebih cepat dan mudah, serta pengurangan persyaratan yang tidak perlu, dapat meningkatkan produktivitas penerbitan izin dan rekomendasi.

7. **Persentase lembaga masyarakat yang aktif.**

Rasio capaian lembaga masyarakat yang aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 104,16% dan rasio capaian terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,41%, meskipun capaian Tahun 2020 terendah namun capaian ini melebihi dari target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Rasio Capaian lembaga masyarakat yang aktif lebih rendah dari target yang ditetapkan. Selama periode Renstra 2019-2024, target yang terpenuhi adalah pada tahun 2020, sedangkan pada tahun setelahnya tidak mencapai target akan tetapi capaian pada tiga tahun terakhir hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan yang belum optimal, serta belum adanya sinkronisasi antar sistem data yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan aktivitas masyarakat.

8. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayakan.

Rasio capaian lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayakan dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 133.33% dan terendah tahun 2024 sebesar 105.26%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayakan mengalami penurunan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena didukung oleh profesionalisme pengurus LPM, ketersediaan data dan informasi yang akurat, sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpihak, serta motivasi kerja yang tinggi di dalam lembaga itu sendiri. Faktor-faktor eksternal seperti dukungan komunikasi, sumber daya, disposisi pemerintah dan masyarakat, dan struktur birokrasi yang mendukung juga sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

9. Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif.

Rasio capaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 125,00% dan

terendah tahun 2020 sebesar 100.00%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif mengalami penurunan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah, kolaborasi lintas instansi, partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan seperti Dasawisma, peningkatan kapasitas kader, penyediaan sumber daya dana (APBD), serta pelaksanaan Program Pokok PKK yang komprehensif dan tepat sasaran.

10. Persentase posyandu aktif.

Rasio capaian posyandu aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 s/d 2024 yaitu sebesar 100.00%, Selama periode Renstra 2019-2024, indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini karena adanya partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan kader yang berpengetahuan dan berdaya, pelaksanaan kegiatan rutin yang sesuai standar (minimal 10 kali/tahun) serta penyelenggaraan layanan kesehatan yang lengkap (KIA, gizi, imunisasi, KB) dengan cakupan yang baik. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi turut mendukung pencapaian target tersebut.

11. Persentase pemberdayaan usaha ekonomi lomba posyantek dan TTG.

Rasio capaian pemberdayaan usaha ekonomi lomba posyantek dan TTG dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 s/d 2024 yaitu sebesar 100%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan berkat penerapan TTG yang meningkatkan kualitas dan daya saing produk, perluasan pasar, serta dukungan anggaran dan kerja sama instansi terkait. Posyantek sebagai lembaga pelayanan teknis juga berperan penting dalam penyediaan informasi, promosi, dan orientasi mengenai TTG, sehingga usaha ekonomi dapat berkembang secara efektif.

Dalam peningkatan pelayanan faktor faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki Tantangan, Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi dalam meningkatkan Pelayanan yaitu :

1. Tantangan (Threats)

Tantangan dalam penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti.
- b. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang dinamis seiring gejala setiap waktu yang berubah-ubah sehingga seringkali penyerahan bantuan sosial dianggap tidak merata oleh masyarakat.
- c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan PPKS menerima pelayanan yang dibutuhkan.
- d. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang cepat, akurat, tepat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan sehingga dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan layanan permasalahan sosial.
- e. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat.

- f. Terbatasnya Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
- g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Layanan Kesejahteraan Sosial.
- h. Kompleksitas permasalahan PPKS dan kehidupan bermasyarakat sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
- i. Tingginya intensitas perpindahan PPKS antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota/Kelurahan maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PPKS.
- j. Sudah berjalannya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu tetapi tidak maksimal karena tidak didukung oleh anggaran dan SDM yang Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- k. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- l. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistis dan individualistik.
- m. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.
- n. Kecenderungan heterogenitas sosial masyarakat.

- o. Tuntutan pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- p. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
- q. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sarana dan prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat.
- r. Anggaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelembagaan masyarakat yang aktif.
- s. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelembagaan masyarakat khusus melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS dan kelembagaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang sosial dan kemasyarakatan oleh Dunia Usaha.

2. Kekuatan dan Peluang

Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. SDM yang berkompeten.
- b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
- c. Sistem Database yang terintegrasi.
- d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
- e. Perkembangan Teknologi dan Informasi.
- f. Kerjasama Lintas Sektoral.
- g. Dukungan Pemerintah Daerah (Pimpinan/Walikota) terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Pembangunan Kelurahan melalui pemberian bantuan stimulan.
- h. Kesadaran ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas

3. Kelemahan

Kelemahan yang ada di dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan Prasarana
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
- c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
- d. Ketergantungan dengan Pusat.

4. Ancaman.

Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan kebijakan dari Pusat.
- b. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi.
- c. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.
- d. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan bencana sosial.
- e. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

5. Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
- c. Penguatan SDM.
- d. Memperkuat sistem keamanan data penerima bantuan sosial dan keamanan informasi.
- e. Memperbarui sistem secara berkala.
- f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk kesadaran masyarakat.
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
- i. Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

DATA DTSEN

Pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tarakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan rata-rata capaian realisasi selama Tahun 2019-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	BELANJA DAERAH	4.390.244.680	5.050.173.310	5.176.219.306	6.192.151.492	7.393.559.206	3.945.557.489	4.621.740.622	4.958.785.649	5.730.817.442	6.486.724.616	89,87	91,52	95,80	92,55	87,73	14,14%	13,30%
1	BELANJA OPERASI	4.301.874.680	4.954.387.173	5.157.429.316	6.079.276.525	7.239.242.566	3.858.194.689	4.526.794.272	4.940.090.649	5.619.426.442	6.338.447.916	89,69	91,37	95,79	92,44	87,56	14,06%	13,25%
	Belanja Pegawai	3.357.358.500	3.435.721.000	3.386.472.150	3.426.522.787	3.559.808.911	3.128.579.740	3.106.509.042	3.252.420.408	3.125.060.999	3.171.103.589	93,19	90,42	96,04	91,20	89,08	1,49%	0.39%
	Belanja Barang dan Jasa	820.016.180	666.666.173	640.957.166	682.753.738	1.334.818.085	617.339.049	568.285.230	568.882.541	583.284.443	1.122.428.904	75,28	85,24	88,76	85,43	84,09	19,87%	21,78%
	Belanja Hibah	124.500.000	852.000.000	1.130.000.000	1.970.000.000	2.344.615.570	112.275.900	852.000.000	1.118.787.700	1.911.081.000	2.044.915.423	90,18	100,00	99,01	97,01	87,22	177,58%	191,99%
2	BELANJA MODAL	88.370.000	95.786.137	18.789.990	112.874.967	154.316.640	87.362.800	94.946.350	18.695.000	111.391.000	148.276.700	98,86	99,12	99,49	98,69	96,09	116,36%	205,63%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.280.000	61.786.137	11.589.990	112.874.967	154.316.640	68.362.800	61.744.350	11.500.000	111.391.000	148.276.700	98,68	99,93	99,22	98,69	96,09	204,64%	202,67%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.090.000	32.000.000	7.200.000			19.000.000	31.820.000	7.195.000			99,53	99,44	99,93			27,47%	-27,48%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	2.000.000	-	-	-	-	1.382.000	-	-	-						0,00	0

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

- (1) Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria:
 - Berasal dari keluarga fakir miskin
 - Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
 - Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
 - Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
 - Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
 - Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
 - Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
 - Bila sakit tidak diobati
 - Yatim, Piatu, Yatim piatu
 - Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
 - Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
- (2) Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak

memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
- Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
- Makan makanan pokok tidak mencukupi
- Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
- Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
- Mengalami eksploitasi.

(3) Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
- Anak yang mengikuti proses peradilan
- Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
- Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
- Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
- Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua:

Perdata

- Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
- (4) Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan

- Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

(5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

(6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

- Anak dalam situasi darurat;

- Anak korban perdagangan;
 - Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
 - Anak korban eksploitasi;
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 - Anak yang terinfeksi HIV/AIDS
- (7) Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- **LUT Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.

- **LUT Tidak Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

(8) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
- Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

(9) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).

(10) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
- Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.

(11) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun

- Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
- Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.

(12) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan mendaur ulang barang-barang bekas. Kriteria:

- Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaur ulang barang bekas, dll.

(13) Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria:

- tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
- Mempunyai perilaku menyimpang

(14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
- Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
- Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
- Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

(15) Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Telah terinfeksi HIV/AIDS

(16) Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

- Seorang (laki-laki / perempuan)
 - Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
 - Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
 - tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- (17) Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria:

- Mengalami tindak kekerasan
- Mengalami eksploitasi seksual
- Mengalami penelantaran
- Mengalami pengusiran (deportasi)
- Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

(18) Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk- bentuk tindak kekerasan lainnya
- berakibat terganggunya fungsi sosial

(19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

- Calon pekerja migran,
- pekerja migran internal,
- pekerja migran lintas negara,
- eks pekerja migran

- yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

(20) Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(21) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak

mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

(23) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

- Penghasilan rendah atau berada dibawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)

- Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
- Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
- Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.- Tidak memiliki harta (aset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
- Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
- Sulit memperoleh air yang bersih

(24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
- Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
- Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi

- Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

(25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

- Kondisi Rumah:

- a. Luas lantai perkapita < 4>
- b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
- c. Tidak mempunyai akses MCK
- d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
- e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
- f. Tidak memiliki pembagian ruangan
- g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
- h. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan
- i. Kondisi rusak

- Kondisi lingkungan:

- a. Lingkungan kumuh dan becek
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar

c. Jalan setapak tidak teratur

- Kondisi keluarga:

a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)

b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara

lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

(26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Kriteria:

- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD).

Sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, Pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD) sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Taruna Siaga Bencana atau yang kita sering sebut TAGANA adalah Relawan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

3. Dukungan Lintas Sektoral Pencatatan Sipil (CAPIL)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi warga masyarakat yang terlantar dan tidak memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melakukan pemadanan data Nomor induk Kependudukan (NIK) bagi masyarakat miskin (DTSEN)
Dukungan Lintas Sektoral Dinas Sosial

Dinas Kesehatan adalah sebagai penyedia anggaran pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu, kelurahan, kecamatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak bantuan hukum, BPJS sebagai jaminan kesehatan PBI pusat, provinsi, dan Daerah.

2.1.6 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- (1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- (5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.

- (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- (8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis-jenis Pelayanan Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BIAKESMASKIN	1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi 4. Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung 5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima

2	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PENGURUSAN/PENGGANTIAN BUKU TABUNGAN/KKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
3	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
4	Penanganan Orang dengan T4/ OT	- Anak Terlantar - Lansia Terlantar - Disabilitas Terlantar - Orang Terlantar
5	Rehabilitasi Ex ODGJ / Mr. X	Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Orang Terlantar (OT) tanpa identitas atau Mr. X
6	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum
7	Pendampingan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	- Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan - Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
8	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
9	Penyaluran Bantuan YAPI	- Anak Yatim - Anak Piatu - Anak Yatim Piatu
10	Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI	- Kluster Disabilitas - Kluster Lanjut Usia - Kluster Kelompok Rentan - Kluster Anak
11	Reunifikasi / Pemulangan PPKS	- Orang Terlantar - Anak Terlantar - Disabilitas Terlantar

Sedangkan jenis-jenis bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, baik oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah maupun program bantuan sosial dari APBD daerah antara lain:

Tabel Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

NO KRITERIA	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN		SASARAN
1	PKH	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
2	SEMPAKO	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
3	BANTUAN ATENSI	APBN	1. ANAK 2. LANSIA 3. DISABILITAS	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
4	BANTUAN ATENSI YAPI	APBN	1. YATIM 2. PIATU 3. YATIM PIATU	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 1-18 Tahun 4. tidak menerima bansos PKH
5	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD KOTA & APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
6	Bantuan Sosial Permakanan anak	APBD KOTA (Kesra) dan APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
7	Bantuan Sosial Atensi Permakanan Lanjut Usia Tunggal	APBN	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
8	Bantuan Sosial Atensi Permakanan Penyandang Disabilitas	APBN	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
9	PKH +	APBD PROVINSI	KPM PKH LANSIA	USIA MINIMAL 70 TAHUN
10	BANMAS PKH GRADUASI	APBN	Penyandang Disabilitas dan Lansia	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
11	Bantuan Sosial (Hibah) Karang Taruna	APBD PROVINSI	KARANG TARUNA	- Karang Taruna Desa/Kel. - Ada SK Pengurus Karang Taruna - Ada Kegiatan Usaha Ekonomis
12	Bantuan Sosial (Hibah) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	APBD PROVINSI	LKS	- LKS dikuatkan dengan Akte Pendirian (Notaris) Sudah Terdaftar di Dinas Sosial (STP)

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis.

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain adalah merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koreksi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Penetapan SDG's (tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan) masih menjadi prioritas.	Tantangan pada tata kelola birokrasi, partisipasi masyarakat, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan budaya.	Masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada berkembangnya PPKS jalanan	Penurunan Angka Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP		Perubahan iklim dan polusi isu sosial ekonomi termasuk kemiskinan, kesenjangan dan migrasi	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum Valid		
	Belum Optimalnya keberadaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan			Penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program (PKH, BPNT, JKN, YAPI, dll)		

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.

Pemerintah Kota Tarakan telah ada Rumah Singgah/Shelter tetapi belum didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya rehabilitasi sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.

2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.

Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga membuat permasalahan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap data kemiskinan yang dinamis melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG). Masih rendahnya kapasitas SDM Sosial dalam pelaksanaan pendataan dikarenakan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendataan kemiskinan.

3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.

Selama ini tempat pengaduan ataupun konsultasi bagi mereka yang mempunyai permasalahan sosial dimana melakukan fungsi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masih belum optimal dan disisi lain mereka juga kurang dalam penyediaan sarana prasarana sebagai

ruang khusus untuk sehingga masyarakat dapat melaporkannya langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sangat memerlukan ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi LK3 yang dilengkapi sarana yang memadai dan yang seharusnya juga ada home visit yang dilakukan untuk petugas LK3 yang anggotanya sesuai Juknis Kemensos RI.

4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PPKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan PPKS di Kota Tarakan belum sepenuhnya sebanding dengan program pemberian bantuan sosial sehingga dimasa yang akan datang diharapkan pertumbuhan PSKS harus lebih besar lagi yang mana kedepannya dalam penanganan PMKS dapat terlaksana dengan maksimal dan secara profesional. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan.
 - a. Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan dalam keluarga maupun masyarakat tentang bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

- b. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Kota Tarakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kejadian dapat diminimalisir baik korban harta benda dan jiwa.
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal pengumpulan uang dan barang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal pengumpulan uang dan barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.
- Penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran, korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal. Perlu peningkatan sarana untuk penampungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran terkait dana operasional untuk makan/konsumsi bagi korban tindak kekerasan dan bagi pekerja migran yang bermasalah.

9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.

Dalam penanganan korban tindak kekerasan perlu penguatan melalui koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan panti-panti. Dan kesemuanya itu hendaknya diatur dengan kesepakatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan maupun dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat.

10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.

11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PPKS di Kota Tarakan.

Untuk mempermudah pengolah data masih sangat diperlukan tambahan sarana komputerisasi dan sistem (penerapan teknologi

informasi) sehingga perencanaan program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menjadi Bank Data Permasalahan Sosial, Pembangunan Sosial.

12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.

- a. Kota Tarakan sebagai Kota Transit sudah tentu banyak penduduk imigrasi yang mana mereka belum tentu memiliki ketrampilan.
- b. Disebabkan banyaknya tutup lapangan pekerjaan atau terjadinya PHK sektor industri pengolahan.
- c. Kurangnya pembiayaan bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Keterbatasan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mereka tidak mampu mengembangkan karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan.

13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil. Dengan masih tingginya jumlah penyandang disabilitas yang belum terampil, maka dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berusaha melakukan pemberian pendidikan dan ketrampilan guna memenuhi kebutuhan agar dapat mandiri dan berdayaguna baik itu sendiri maupun untuk sesama penyandang disabilitas.

14. Belum adanya payung hukum terkait Gelandangan dan Pengemis.

15. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.

Ketersediaan data Profil Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

16. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
17. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
18. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
19. Penyebarluasan teknologi tepat guna per kelurahan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.

2.2.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9

Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisis terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat. **catatan** : Sosialisasi dan Informasi ke masyarakat sudah disampaikan oleh pemerintah daerah???
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PPKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial. Sebenarnya data sudah ada namun dalam pemberian bantuan masih terpusat oleh data kementerian dan indikator kemiskinan daerah belum ditetapkan. (**catatan** : Kalimatnya mohon di perbaiki karena Data Kemiskinan ada di DTSEN tindak lanjutnya belum ada seperti Tim Kemiskinan sudah jalan apa belum, SK atau regulasi daerah serta proses validasi DTSEN

2. Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Luar

Panti

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki Rumah Singgah/Shelter namun belum optimal digunakan sebagai sarana prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti karena :

- a. Minimnya penganggaran untuk operasional dan pelayanan Rumah Singgah/Shelter melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. **catatan** : Kolaborasi Anggaran antara Provinsi, pusat dan CSR seperti apa

- b. Belum terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
- c. Kelengkapan sarana penunjang Rumah Singgah/Shelter hendaknya dilengkapi ruang konseling, lemari pakaian, pakaian, ruang administrasi perkantoran dan alat-alat perkantoran.

3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kesos

Partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pihak pemerintah.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan adalah kurangnya sosialisasi PSKS didalam melaksanakan pembangunan sosial baik itu pada masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah terutama pada masyarakat penyandang masalah sosial yang mana PSKS adalah merupakan pilar dari pada pembangunan sosial dan juga sebagai mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai sumber pelayanan sosial terhadap pembangunan kesos.

Partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan elemen utama sebagai pekerja yang melayani masyarakat dimana kedudukan PSKS berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai masalah yang bermacam-macam dan hal inilah yang bermuara dari belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial, dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dapat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang belum memahami dan

mengerti arti peran dan pentingnya keberadaan PSKS di dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyebutkan bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebesar 12 PSKS yang merupakan mitra dari pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan keluarga miskin dengan cara Bimbingan Wirausaha dan pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan keterampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat di lingkungan sekitarnya.

4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PPKS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan kepada PPKS secara keseluruhan :

1. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang sosial antara lain; SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial), STKS (Sekolah Tinggi Sosial), juga kurangnya tenaga terampil yang terdidik melalui pelatihan dari Kementerian Sosial RI.
2. Minimnya penganggaran untuk penanganan PPKS yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tarakan, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi PPKS, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Kota dalam pelayanan dan penanganan PPKS sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian agar PMKS terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
2. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
3. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
4. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.

5. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
6. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih rendahnya kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Belum terlaksananya pembakuan manajemen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Belum terselenggaranya penyusunan dan pemanfaatan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Belum terlaksananya pembakuan penilaian kinerja individu melalui perjanjian kinerja.

Dari keenam hal diatas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan juga merupakan isu nasional dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang teridentifikasi Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perumasan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bantuan sosial yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran
		Belum optimal verifikasi dan validasi data kemiskinan
		Kurangnya Kompetensi Peksos dan pendamping Kelurahan
		Belum terpenuhinya bantuan bencana sesuai dengan kebutuhan
		Kurang aktifnya anggota Tagana dalam penanganan bencana
		kurang kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kesejahteraan sosial
	belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP	Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
	Belum Optimalnya keberadaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan	kurangnya peran aktif kelembagaan Masyarakat
		Belum optimal kapasitas Sumber Daya kelembagaan kemasyarakatan

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga terkait. Dengan telah ditentukannya isu – isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029, maka hal ini akan menjadi fokus utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota untuk bisa menangani Isu – isu strategis tersebut dengan strategi dan arah kebijakan yang didukung dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan acuan berdasarkan kewenangan, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. KLHS tidak dijadikan acuan karena tidak ada rencana yang berdampak atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Tabel berikut menyajikan teknik penyimpulan isu strategis Dinsos Provinsi.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada poin–poin sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis. Maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah seperti pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Penetapan SDG's (tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan) masih menjadi prioritas.	Tantangan pada tata kelola birokrasi, partisipasi masyarakat, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan budaya.	Masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada berkembangnya PPKS jalanan	Penurunan Angka Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP		Perubahan iklim dan polusi isu sosial ekonomi termasuk kemiskinan, kesenjangan dan migrasi	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum Valid		
	Belum Optimalnya keberdayaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan			Penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program (PKH, BPNT, JKN, YAPI, dll)		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Walikota dan Wakil Walikota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan pada lima Misi di atas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan melaksanakan misi ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang diterjemahkan dalam pencapaian dan penyelarasan tujuan dan Sararan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah pada tujuan ke 1 yaitu **Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat**, dengan sasaran **Menurunnya angka kemiskinan**.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan

bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah **Menurunnya angka kemiskinan** dengan Indikator Tujuan yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan.

2. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). dengan Indikator :

a. Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial.

2. Meningkatkan sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP dengan Indikator :

a. Indeks kepuasan pengunjung TMP.

3. Meningkatkan Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan dengan Indikator :

a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif

4. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator :

a. Nilai SAKIP

b. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Sebagaimana dengan indikator tujuan yaitu

1. Tingkat Kemiskinan dan

2. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Telah menetapkan target dari Indikator terhadap Tujuan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan **tabel 3.1** di bawah ini :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN	DEFINIS OPERASIONAL	Baselin e	TARGET TAHUN						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai Ikesos Kota di hitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbangan atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP)	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	n.a	57,60	57,89	58,32	58,84	59,23	59,87	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial	rumus PPKS yg memperoleh bantuan sosial di bagi dengan jumlah PPKS yg seharusnya menerima bantuan sosial	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	54,78	55,25	55,88	56,35	56,97	57,25	57,82	
		Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP	Indeks kepuasan pengunjung TMP	Nilai Indeks x Nilai Dasar $X \times 25 = y$	Survey kepuasan masyarakat	74,84	75,45	76,15	76,93	77,35	77,98	78,25	
		Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif	rumusnya : Jumlah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi di bagi jumlah lembaga kemasyarakatan	DO : Adalah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi dalam pembangunan atau pelayanan	8,92	10,07	14,39	21,58	28,78	35,97	43,17	
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	Nilai perencanaan kinerja (30%) + Nilai pengukuran kinerja (25%) + nilai pelaporan kinerja (15%) + nilai	rentang skor kinerja yang mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dan dikategorikan berdasarkan	67,65	70,01	70,26	70,51	70,75	71,00	71,25	

				evaluasi internal (10%) + nilai capaian kinerja (20%)	predikat tertentu									
			Nilai IKM	Nilai Indeks x Nilai Dasar $X \times 25 = y$	tingkat kepuasan masyarakat yang diukur berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, melalui data kuantitatif dan kualitatif atas beberapa komponen pelayanan seperti prosedur, waktu, biaya, sarana, dan kompetensi petugas pada Dinas Sosial PM	84,37	84,94	85,43	85,98	86,45	86,98	87,43		

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

3.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).

Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan strategi yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2025-2026.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterpolasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan.

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Penahapan Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel 3.4 berikut :

TABEL 3.4
PENAHAPAN RENSTRA PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan koordinasi dan sistem data yang akurat dan terintegrasi untuk identifikasi warga miskin yang tepat sasaran	Penguatan sistem kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM , pemberdayaan lembaga masyarakat	penguatan data basic sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan ekonomi Nasional (DTSEN) oleh lembaga kemasyarakatan	penguatan data basic sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan ekonomi Nasional (DTSEN) oleh sistem informasi kesejahteraan sosial sehingga bantuan sosial tepat sasaran	Menurunkan Angka Kemiskinan

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini :

TABEL 3.5
ARAH KEBIJAKAN

OPERASIONALISASI NSPK (1)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (3)	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD (4)	KET. (5)
Menurunnya angka kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan kesenjangan sosial	Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	
		Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Penguatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	
		Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	
		Peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	
		Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	
		Penguatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, sub kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029.

Bab ini menyajikan arah operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta mengacu pada struktur program yang ditetapkan secara nasional. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 4.2

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN**

DINAS SOSIAL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(05)	(06)	(07)	(0 8)
1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat							
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Tingkat Kemiskinan ((%))			
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)			
				Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)			
				Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
				Terlaksananya koordinasi lembaga / organisasi yang menyelenggarakan undian dan pengumpulan uang / barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi PPKS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
	Terlaksananya Pengembangan Potensi PPKS	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				

					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

				Terpenuhinya layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(0 5)	(06)	(07)	(0 8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 – Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 – Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 – Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 – Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terpenuhinya Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(0 5)	(06)	(07)	(0 8)
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Tersedianya layanan bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(05)	(06)	(07)	(0 8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 – Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terselenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
		Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP			Indeks kepuasan pengunjung TMP (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(05)	(06)	(07)	(0 8)
			Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan		Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan		Kategori kelurahan ()	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Tertersedianya lomba administrasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(0 2)	(03)	(0 4)	(0 5)	(06)	(07)	(0 8)
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terfasilitasinya pengembangan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			Nilai SAKIP (Nilai)		
						Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(0 1)	(02)	(03)	(04)	(0 4)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.0008 – Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan miskin. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tarakan 2025–2029.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Taraka antara lain:

(1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non tunai

Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk jaminan sosial dasar.

(2) Pemutakhiran dan Verifikasi DTKS

Melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

(3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia
Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.

(4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.

(5) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja.

(6) Penanganan Bencana Sosial dan Alam
Menyediakan bantuan logistik darurat, layanan dapur umum, dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.

(7) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran, dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.3. berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN TH. 2025-2029

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(0 2)	(03)	(04)	(0 5)	(06)	(0 7)	(08)	(0 9)	(10)	(1 1)	(12)	(13)	(1 4)	(1 5)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.730.796.698		8.114.671.698		7.700.671.698		7.750.796.698		14.671.698		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.890.147.158		6.046.022.158		5.840.022.158		5.890.147.158		6.046.022.158		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	848.654.510	100	998.529.510	100	798.529.510	100	848.654.510	100	998.529.510	1.06.2.13.1.06.0 1.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.125.000		0		0		47.125.000		0		

Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	47.125.000	0	0	0	0	1	47.125.000	0	0		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				47.125.000			0			47.125.000			0	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	47.125.000	0	0	0	0	1	47.125.000	0	0		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.009.380			214.009.380			214.009.380			217.009.380	214.009.380
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	217.009.380	0	214.009.380	0	214.009.380	1	217.009.380	0	214.009.380		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	23		23		23		23		23			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.978.700		4.978.700		4.978.700		4.978.700		4.978.700		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.978.700	1	4.978.700	1	4.978.700	1	4.978.700	1	4.978.700		
1.06.01.2.06.0003 – Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		0		0		3.000.000		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000	0	0	0	0	1	3.000.000	0	0		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.340.280		72.340.280		72.340.280		72.340.280		72.340.280		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	72.340.280	2	72.340.280	2	72.340.280	2	72.340.280	2	72.340.280		

Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	321.966.500	10	321.966.500	10	321.966.500	10	321.966.500	10	321.966.500		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	35		35		35		35		35			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
1.06.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.966.500		161.966.500		161.966.500		161.966.500		161.966.500		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	35	161.966.500	35	161.966.500	35	161.966.500	35	161.966.500	35	161.966.500		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.700.000		103.700.000		103.700.000		103.700.000		103.700.000		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000	1	103.700.000		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.900.000		101.900.000		101.900.000		101.900.000		101.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	101.900.000	12	101.900.000	12	101.900.000	12	101.900.000	12	101.900.000		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.853.630		358.853.630		158.853.630		158.853.630		358.853.630		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14		158.853.630		358.853.630		158.853.630		158.853.630		358.853.630		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	50		50		50		50		50			

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	2	65.56 0.000	2	65.56 0.000	2	65.56 0.000	2	65.56 0.000	2	65.56 0.000		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.02 3.630		78.02 3.630		78.02 3.630		78.02 3.630		78.02 3.630		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	15	78.02 3.630	15	78.02 3.630	15	78.02 3.630	15	78.02 3.630	15	78.02 3.630		
1.06.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14		0		0		0		0		0		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		200.00 0.000		0		0		200.00 0.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	0	1	200.00 0.000	0	0	0	0	1	200.00 0.000		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.27 0.000		15.27 0.000		15.27 0.000		15.27 0.000		15.27 0.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		6.000.000			0			0			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	1	6.000.000		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.980.000		1.980.000			1.980.000			1.980.000			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.980.000		1.980.000			1.980.000			1.980.000			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000	3	1.980.000			
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.980.000		4.980.000			4.980.000			4.980.000			

Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	3	4.980.000	3	4.980.000	3	4.980.000	3	4.980.000	3	4.980.000		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.032.552.648		5.032.552.648		5.032.552.648		5.032.552.648		5.032.552.648		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	312	52	5.032.552.648	52	5.032.552.648	52	5.032.552.648	52	5.032.552.648	52	5.032.552.648		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.970.496.648		4.970.496.648		4.970.496.648		4.970.496.648		4.970.496.648		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	312	52	4.970.496.648	52	4.970.496.648	52	4.970.496.648	52	4.970.496.648	52	4.970.496.648		
1.06.01.2.02.0002 – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62.056.000		62.056.000		62.056.000		62.056.000		62.056.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	62.056.000	4	62.056.000	4	62.056.000	4	62.056.000	4	62.056.000		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				84.016.700		84.016.700		84.016.700		84.016.700		84.016.700		

1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	14	3.600.000	14	3.600.000	14	3.600.000	14	3.600.000	14	3.600.000		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				44.416.700		44.416.700		44.416.700		44.416.700		44.416.700		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	118	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	118	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700	124	44.416.700		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				266.865.840		286.865.840		286.865.840		286.865.840		286.865.840		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	266.865.840	100	286.865.840	100	286.865.840	100	286.865.840	100	286.865.840	1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				266.865.840		286.865.840		286.865.840		286.865.840		286.865.840		
Terpenuhinya layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	266.865.840	5	286.865.840	5	286.865.840	5	286.865.840	5	286.865.840		

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	22		22		22		22		22		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	64		64		64		64		64		
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200		200		200		200		200		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	25		25		25		25		25		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	34	24		24		24		24		24		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		
1.06.04.2.01.0001 – Penyediaan Permakanaan				49.956.420		49.956.420		49.956.420		49.956.420		49.956.420	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	49.956.42	200	49.956.420	200	49.956.420	200	49.956.420	200	49.956.420		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				10.000.00		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10.000.00	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				100.000.00		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	22	100.000.00	22	120.000.000	22	120.000.000	22	120.000.000	22	120.000.000		
1.06.04.2.01.0004 – Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	25	45.000.00	25	45.000.000	25	45.000.000	25	45.000.000	25	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.297.777.000		1.305.777.000		1.297.777.000		1.297.777.000		1.305.777.000		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	27,81	30	1.297.777.000	32	1.305.777.000	34	1.297.777.000	36	1.297.777.000	38	1.305.777.000	1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.297.777.000		1.305.777.000		1.297.777.000		1.297.777.000		1.305.777.000		
Terpenuhinya Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.899	10	1.297.777.000	10	1.305.777.000	10	1.297.777.000	10	1.297.777.000	10	1.305.777.000		
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	0		3		0		0		3			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	184.733	2.022		2.022		2.022		2.022		2.022			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	9.208	3.447		3.447		3.447		3.447		3.447			

	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5.909		5.909		5.909		5.909		5.909			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	184.733	2.022	85.000.000	2.022	85.000.000	2.022	85.000.000	2.022	85.000.000	2.022	85.000.000		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.899	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				53.977.000		53.977.000		53.977.000		53.977.000		53.977.000		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	9.208	3.447	53.977.000	3.447	53.977.000	3.447	53.977.000	3.447	53.977.000	3.447	53.977.000		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0		8.000.000		0		0		8.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	0	0	3	8.000.000	0	0	0	0	3	8.000.000	0.000.000	0

	Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	64		64		64		64		64			
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000	64	30.000.000		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				77.000.000		277.000.000		77.000.000		77.000.000		277.000.000		
Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	100	100	77.000.000	100	277.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	277.000.000	1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				77.000.000		277.000.000		77.000.000		77.000.000		277.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.081.287.000		4.081.287.000		4.081.287.000		4.081.287.000		4.081.287.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan	Kategori kelurahan	Berkembang	Berkembang	61.087.100	Cepat berkembang	61.087.100	Cepat berkembang	61.087.100	Cepat berkembang	61.087.100	Cepat berkembang	61.087.100	1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		
Terlaksananya lomba administrasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	1	61.087.100	1	61.087.100	1	61.087.100	1	61.087.100	1			
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		61.087.100		

Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				67.558.400		67.558.400		67.558.400		67.558.400		67.558.400		
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	1	67.558.400	1	67.558.400	1	67.558.400	1	67.558.400	1	67.558.400		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	28	25	1.680.000.000	25	1.680.000.000	25	1.680.000.000	25	1.680.000.000	25	0.000		

Sebagai kelanjutan dari Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah disajikan sebelumnya, daftar sub kegiatan prioritas berikut disusun untuk memperjelas fokus pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Pemilihan sub kegiatan ini didasarkan pada tingkat urgensi, dampak terhadap peningkatan kualitas layanan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

catatan : format mau pakai ini atau sipd ri

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA TARAKAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
1.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
2.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

4.2 . KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator Kinerja utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan Indikator Kinerja

Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam **tabel 4.5** berikut ;

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	Definisi operasional	Rumusan	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	Nilai Ikesos Kota di hitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbangan atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP)	%	54,78	55,25	55,88	56,35	56,97	57,25	57,82	IKU
2	Indeks kepuasan pengunjung TMP	Survey kepuasan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	74,84	75,45	76,15	76,93	77,35	77,98	78,25	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif	DO : Adalah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi dalam pembangunan atau pelayanan	rumusnya : Jumlah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi di bagi jumlah lembaga kemasyarakatan	%	8,92	8,92	14,39	21,58	28,78	35,97	43,17	IKU
4	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian implementasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	67.65	70,01	70,26	70,51	70,75	71,00	71,25	IKU
5	Nilai IKM		(Jumlah NRR Tertimbang x 25) NRR = Jumlah Nilai Perunsur dibagi Jumlah Kuisisioner Terisi	Nilai	84,37	84,94	85,43	85,98	86,45	86,98	87,43	IKU

4.2.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditampilkan pada **tabel 4.6** berikut :

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) RENSTRA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	Base Line 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Reh sos
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Reh sos
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Reh sos
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Reh sos
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} \times 100\%$	%	70	72	73	74	75	77	79	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos

6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	x 100%	%	100	66,13	66,13	65,32	65,3 2	65,3 2	65,3 2	Sumber Data Bidang Sosial/Dayasos
		Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti										
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
		populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota										
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar	x 100%	%	66,66	66,66	66,66	66,66	66,6 6	66,6 6	66,6 6	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
		jumlah sarana prasarana bagi korban bencana										
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
		Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana										
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
		populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti										
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
		populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan										

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang / urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Tarakan, 30 Juli 2025
Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat,

ARBAIN, SE, M. AP
Pembina Utama Madya / IV c
NIP. 19680318 199403 1 007